BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*, DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Secara *lughawi, maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah. Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Al-Sharī'ah* secara bahasa berarti اِلَى الْمَاءِ yang berarti jalan menuju sumber air, dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[1] Dari segi bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Pembahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ilat ditetapkannya suatu hukum.[2] Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya.[3]

Dalam Islam secara tegas dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia sebagaimana firman-Nya berikut:

---

[1] Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus uṣūl Fiqih,* (Jakarta: Amzah, 2005), 196.
[2] Akhmad al-Raisyuni, *Nazhariyat al-Maqāṣid 'Inda al-Syatibī,* (Rabath: Dār al-Amān, 1991), 67.
[3] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾

Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya bermain-main"[4] (QS. Alanbiya' : 16).

Bagian besar dalam penciptaan Allah adalah manusia, karena manusia mempunyai kemungkinan untuk menerima peradaban dan kebudayaan. Dengan demikian, tiadalah Allah mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan wahyu-Nya selain untuk menegakkan keteraturan manusia. Seperti dalam Alquran surah Alhadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ ... ﴿٢٥﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"[5] (QS. Alhadid : 25)

2. Macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Substansi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk. Pertama, dalam bentuk *hakiki*, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majasi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.[6]

---

[4] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 106.
[5] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 9..., 692-693.
[6] Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus Uṣūl Fikih...,* 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan menurut al-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

a. *Maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan Tuhan).

Maqāṣid al-sharī'ah mengandung empat aspek, yaitu:

1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3) Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.[7]

b. *Maqāṣid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf)

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid al-sharī'ah* dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[8]

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat, diantaranya:

1) *al-Ḍarūriyyah* (primer)

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *al-ḍarūriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat

[7] Ibid., 197.
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensial bagi manusia.[9] Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.

Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-kulliyat al-ḥams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.[10]

2) *al-Ḥājiyyah* (sekunder)

Yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Bila kebutuhan sekunder ini tidak dipenuhi, akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia.

Contoh dalam adat, seperti adanya kebolehan dalam berburu dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu dihalalkan, baik dalam hal makanan, minuman, sandang, atau papan, dsb. [11]

---

[9] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126.
[10] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...,* 101.
[11] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *al-Taḥsīniyyah* (tersier)

Tujuan hukum *taḥsīniyyah* adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau akhlak karimah. Budi pekerti ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, adat, pidana atau jinayah, dan muamalah atau keperdataan.[12]

3. Pokok-pokok kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut al-Syatibi, penerapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Alquran dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawā'id al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams.*[13] Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

[12] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...,* 102.
[13] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyyah,* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti hukuman bagi orang yang murtad.
2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥājiyyah,* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan qasar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyyah,* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, membersihkan badan atau pakaian. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak mempersulit bagi orang yang melakukannya.[14]

b. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

1) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan, maka akan merusak eksistensi jiwa manusia
2) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājiyyah,* seperti diperbolehkan berburu hewan untuk menikmati makanan yang halal. Jika

[14] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...,* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi jiwanya, melainkan akan mempersulit hidupnya

3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyah,* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.[15]

c. Memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*)

1) Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyyah,* seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājiyyah* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak diindahkan, maka akan mempersulit diri seseorang.

3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyyah,* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.[16]

d. Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*)

1) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarang berzina. Jika hal ini diabaikan, maka akan mengancam eksistensi keturunan.

2) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājiyyah*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu

[15] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...,* 26-27.
[16] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan mempersulitkannya.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyah,* seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan.[17]

e. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

1) Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyyah,* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika dilanggar, maka akan mengancam eksistensi harta.

2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyyah,* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Jika diabaikan, maka akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.

3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīniyyah,* seperti tentang ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.[18]

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika maslahat yang satu berbenturan dengan maslahat yang lain. Dalam hal ini, maslahat *ḍarūriyyah* harus didahulukan daripada peringkat kedua *ḥājiyyah* dan peringkat ketiga *taḥsīniyyah.*[19]

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan

[17] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...,* 27.
[18] Ibid., 27.
[19] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadis.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nas terhadap satu kasus yang baru, kandungan nas harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan syariat hukum tersebut, setelah itu perlu dilakukan "studi kelayakan" (*tanqī al-manāt*), apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus baru.[20]

4. Cara memahami *maqāṣid al-sharī'ah*

Al-Syatibi dalam memahami *maqāṣid al-sharī'ah* memadukan dua pendekatan, yakni pendekatan *ẓāhir al-lafẓ* dan pertimbangan atau ilat. Realisasi pemikiran itu menurut Syatibi ada tiga cara untuk memahaminya, antara lain:

a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan

... فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ... ٩

Maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli..." (QS. Aljumu'ah : 9).[21]

Larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan

[20] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...,* 124-125.
[21] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* jilid 10..., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyegeraan mengingat Allah (menunaikan salat Jumat). Jual beli sendiri hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Sehingga tidak terdapat aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu.[22]

b. Penelaahan *'illat al-amr* (perintah) dan *an-nahy* (larangan)

Pemahaman *al-maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilakukan melalui analisis ilat hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. ilat ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak jelas. Apabila ilat tersebut tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis maka menurur asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Misalnya ilat yang tertulis jelas dalam persyariatan nikah yang bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan. Jika ilat hukum tidak diketahui dengan jelas, maka harus melakukan *tawaqqūf* (menyerahkan hukum itu kepada pembuat hukum). Sikap ini didasarkan dua pertimbangan:

1) Tidak boleh melakukan *ta'addī* (perluasan cakupan) terhadap apa yang ditetapkan dalam nas
2) Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nas. Namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui tabiatnya.[23]

c. Analisis terhadap *as-sukuṭ an syar'iyyah al-amal ma'a qiyām al ma'nā al-muqtadalat* (sikap diam *shari'* dari persyariatan sesuatu). As-Syatibi membagi menjadi dua:

[22] Totok Jumantoro, Samsul Munir, *Kamus Uṣūl Fiqih...,* 196.
[23] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *As-Sukuṭ* karena tidak adanya motif atau tidak ada faktor yang dapat mendorong *syarī'* untuk menetapkan hukum. Misalnya pengumpulan mushaf Alquran
2) *As-Sukuṭ* walau ada motif atau faktor pendorong tabiat. Maksudnya, sikap diam seorang *shari'* terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor yang mengharuskan *shari'* untuk tidak bersikap diam. Misalnya tidak disyariatkannya sujud syukur dalam mazhab Malik.[24]

5. Hubungan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan metode *maṣlaḥah mursalah*

Sebagaimana metode ijtihad lainnya, *maṣlaḥah mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran dan hadis. Hanya saja metode ini menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu usul fikih dikenal ada tiga macam maslahat, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghāt*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Alquran dan hadis. Sedangkan maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam nas. Diantara kedua maslahat tersebut, ada yang disebut *maṣlaḥah mursalah*

[24] Ibid., 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.[25]

Maṣlaḥah mursalah harus memenuhi beberapa syarat yaitu tingkat keperluan harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas maslahat tersebut, bersifat *qaṭ'i,* artinya maslahat tersebut benar-benar telah diyakini maslahat, dan kemaslahatan itu bersifat *kulli,* artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan di atas, maslahah yang dikemukakan oleh para ahli usul fikih, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maṣlaḥah mursalah* dengan *maqāṣid al-sharī'ah.* Ungkapan Imam Malik, bahwa *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini.[26]

---

[25] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* terjemah Moch. Tochah Mansoer dan Iskandar Al-Barsani (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisi Li al-Islamiyyat, 1972), 84.
[26] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...,* 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Maṣlaḥah (مَصْلَحَةُ) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صَلَحَ) dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari buruk atau rusak. *Maṣlaḥah* adalah *maṣdar* dengan arti kata *ṣalahu* (صَلَحُ) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[27]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf pengertian *maṣlaḥah mursalah* (kesejahteraan umum) yaitu sesuatu yang dianggap maslahat dimana *shari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[28]

Sedangkan menurut Muhammad Abū Zahra *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *sharī'ah* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.[29]

Maṣlaḥah ini disebut mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contohnya yaitu, *maṣlaḥah* yang karena

---

[27] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣūl Fiqih...,* 200.
[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* vol. 2..., 126.
[29] Muhammad Abū Zahra, *Ilmu Uṣul al-Fiqh,* (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, 1987), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah itu sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, ditentukan pajak-pajak penghasilannya, atau maslahah-maslahah lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.[30]

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* diambil dari nas Alquran yang banyak jumlahnya, diantaranya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Alanbiyā' : 107).[31]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus : 57).[32]

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang kamu kumpulkan. (QS. Yunus: 58).[33]

... وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ ... ١٩٥

[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum...,* 126-127.
[31] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 6..., 334.
[32] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 11..., 327-328.
[33] Ibid., 327-328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Albaqarah:195).[34]

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ.... ١٨٥

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Albaqarah 185).[35]

2. Macam-macam *maṣlaḥah mursalah*

Dilihat dari pembagian *maṣlaḥah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya

a. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

1) *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* (اَلْمَصْلَحَةُ الضَّرُوْرِيَّةُ)

Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. *Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* ini meliputi (1) memelihara agama (*muḥafaẓat al-dīn*), untuk memelihara agama maka di*syariat*kan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; (2) memelihara jiwa (*muḥafaẓat al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang

[34] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 1..., 286.
[35] Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya dijatuhi hukuman kisas, (3) memelihara keturunan (*muḥafaẓat al-nasl*), maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya di dera; (4) memelihara harta benda (*muḥafaẓat al-māl*), untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi siksa; dan (5) memelihara akal (*muḥafaẓat al-'aql*), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (*khamr*).[36] Sementara itu, ada ulama yang memasukkan yang kelima, yaitu memelihara kehormatan (*muḥāfaẓat al-'ird*) secara berdiri sendiri, sehingga menjadi yang keenam. Hanya saja bagi yang mencantumkan lima, maka *al-'ird* dimasukkan dalam memelihara keturunan (*nasl* atau *nasb*)[37]dan ada yang memasukkan dalam memelihara jiwa (*nafs*) seperti Abd. Wahhāb Khallaf.[38] al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Shāṭibī termasuk ulama yang memesukkan *al-'irḍ* ke dalam *nasl.*[39] Contoh *maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* pada *maṣlaḥah mursalah* yaitu pembuatan rambu-rambu lalu lintas, guna untuk menghindarkan diri dari kecelakaan.

---

[36] Ramli SA, *Muqaranah Mazaib Fil Uṣūl,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161.
[37] Fāḍil Abd al-Waḥid Abd al-Rahman, *al-Anmūdhaj fī Uṣūl al-Fiqh,* (Baghdad: Matba'at al-Ma'arif, 1969), 248.
[38] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*..., 141.
[39] Jāsur 'Awdah, *Fiqh al-Maqāṣid,* (Firjinia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-Maṣlaḥah al-ḥājiyyah* (الْمَصْلَحَةُ الْحَا جِيَّةُ)

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari al-*maṣlaḥah al-ḍarūriyyah.* Misalnya, menikahkan anak-anak untuk menghindarkan dari kesulitan.[40] Dan diberikannya hak talak bagi suami, jika penyebutan talak tidak dilakukan maka akan mempersulit suami karena diharuskan untuk membayar mahar *misl.* Sedangkan contoh *maṣlaḥah al-ḥājiyyah* dalam *maṣlaḥah mursalah* adalah kewajiban menyalakan lampu pada siang maupun malam hari guna menghindarkan diri dari kesulitan di jalan raya.

3) *Al-Maṣlaḥah al-taḥsīniyah* (اَلْمَصْلَحَةُ التَحْسِيْنِيَةُ)

Maṣlaḥah ini juga bisa disebut *maṣlaḥah takmīliyah* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan

[40] Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl Fiqh Al-Islami,* vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.[41] Dalam *maṣlaḥah mursalah* contoh yang berkaitan dengan tingkatan *maṣlaḥah al-taḥsīniyah* misalnya adalah penggunaan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pelengkap dalam berkendara terutama pengendara roda dua agar tercipta keamanan secara tepat.

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

1) *Al-Maṣlaḥah al-mu'tabarah*

Kemaslahatan yang terdapat *naṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya dan terdapat dalil untuk memelihara dan melindunginya. Contohnya, dalil nas yang menunjukkan langsung kepada *maṣlaḥah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit.[42]

2) *Al-Maṣlaḥah al-mulghah*

Maṣlaḥah yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*. Artinya, *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya, masyarakat pada jaman sekarang lebih mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan dan inipun

[41] Amir Syarifuddin, *Uṣūll fiqh,* vol. 2, Cet II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328.
[42] Ibid., 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah Swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Dalam hal ini, hukum Allah Swt. telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS Annisa'(4): 11.

3) *Al-Maṣlaḥah al-mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dengan demikian, *maṣlaḥah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* dan dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Misalnya, pernikahan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami-istri.[43] Pengadaan rambu-rambu lalu lintas guna melindungi diri dari kecelakaan yang berbahaya bagi jiwa.

[43] Ramli SA, *Muqaranah Mahzab...,* 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari macam-macam peringkat *maṣlaḥah* tersebut di atas, dapat diketahui dari cara memandangnya, di antaranya:

a. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kemaslahatan ini meliputi tiga kemaslahatan yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti yang telah dijelaskan di atas.
b. Kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Dapat dipandang dari dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan kolektif (*kulliyah*) dan kepentingan individu (*farḍiyah*). Dalam praktiknya, pengukuran kemaslahatan ini bergantung pada kesepakatan masyarakat dan individu, kemaslahatan ini lebih bersifat pragmatis.
c. Kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini ada tiga peringkat, yaitu:
    1) Kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia.
    2) Kemaslahatan yang di duga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang.
    3) Kemaslahatan yang diperkirakan harus ada.[44]

[44] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam...,* 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat dalam kehujahan *maṣlaḥah mursalah*

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahat atau tidak, diperlukan pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari kemudaratannya. Para ulama yang menjadikan hujah *maṣlaḥah mursalah,* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *shari'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'*nya tidak bertentangan dengan nas.
b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam nas.[45]
c. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.
d. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka,

[45] Al-Syatibi, *Al-I'tiṣom,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 115-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.[46]

e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.* Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[47] Allah Swt. berfirman dalam Alquran Surah Alhajj ayat 78:

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Alhajj : 78).[48]

Adapun Alasan yang dikemukakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* sebagai hujah dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

a. Bahwa *maṣlaḥah mursalah* umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahat yang diakui oleh *shari'* saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.

---

[46] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah...,* 131.
[47] Al-Syatibi, *al-I'tiṣom...,* 115-129.
[48] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 6..., 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabiin dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisir maslahat secara umum, bukan karena saksi yang mengakuinya. Misalnya menetapkan hasil pajak, pembukuan administrasi pengadaan penjara-penjara di tahun kelaparan.[49]

Dalam kehujahan *maṣlaḥah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama usul diantaranya:

a. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama mazhab Syafii, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Malikiseperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir.
b. *Maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi dalil atau hujah menurut sebagian ulama Imam Maliki, sebagian ulama Syafii, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ulama usul.
c. Imam al-Qarafi berkata tentang *maṣlaḥah mursalah* "Sesungguhnya berhujah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat".

Kehujahan *maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara',* sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

[49] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah...,* 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, terdapat ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan ilat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Menghilangkan kemudaratan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *shara'* yang wajib dilakukan. Dengan demikian, mazhab Hanafi menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum.[50]

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapakan konsep ini. Imam Malik inilah mujtahid yang pertama kali memperkenalkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujah syariat. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias.[51] Dan mazhab Syafii pada dasarnya juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya dalam kias.[52]

Sementara itu menurut pemikiran hukum Islam dalam menanggapi penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil *sharī'ah* ini, mereka bersifat *tawasuṭ* (tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak mempermudah

[50] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Intermasa, 2006), 1146.
[51] Abdul Wahab Khallaf, *Maṣadir al-Tasyrī' fī Mala Nassa fīhi,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 89.
[52] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...,* 1147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaannya). Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawy bahwa mungkin terjadi dalam syariat yang telah pasti, ada suatu hukum yang bertentangan dengan maslahat mahluk atau terdapat hukum yang membahayakan mereka.[53]

4. Aplikasi *maṣlaḥah mursalah* dalam kehidupan

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *shara'*, sebagaimana firman Allah Swt.:

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

> Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Albaqarah : 106).[54]

Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar menginterpretasikan sebagai berikut:

> Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menghentikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan (akhir) itu.[55]

---

[53] Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan...,* 43-44.
[54] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 1..., 276.
[55] Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir Alquran al-Karim al-Syahir bi Tafsir al-Manar,* Juz I, (Beirut: Darul Fikr, t.t), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penafsiran terhadap ayat 106 surah Albaqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah usul fikih yaitu:

تَغَيِّرُ الاَحْكَامِ بِتَغَيِّرُ الاَزْمِنَةِ وَالْاَمْكِنَةِ وَالْاَحْوَالِ

Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.[56]

Lebih lanjut Ibn Qayyim mengemukakan dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn"* tersebut sebagai berikut:

> Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap maslahat yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.[57]

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang

[56] Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah Dan Fiqiyah*, (Jakarta: Grafindo Persada 1999), 145.
[57] Abu Hamid Muhammad al-Ghazāli, *Al-Mustasfa min Ilmi al-Uṣul,* (Kairo: Darul Qolam, t.t), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam *naṣ*.[58]

Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia atau akhirat. Misalnya dalam pembentukan Bank sebagai kekuatan ekonomi rakyat, membentuk untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan negara Islam, sehingga dengan sendirinya orang kafir tidak dapat memberontak terhadap keberadaan negara Islam. Dan permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut kebijakan Imam yang adil pada berbagai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.[59]

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa karena kebijakan Imam yang mengandung kemaslahatan, maka hal itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan "*maṣlaḥah mursalah*" dimana semuanya tidak terkandung secara rinci dalam Alquran.

[58] Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan...,* 33.
[59] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id